

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PENYELENGGARAAN

2025

PERDAKAB. CIANJUR NO 13, LD 2025/NO. 82 TLD NO. 10, 26 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NO.13 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK : - Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan unsur mendasar dalam pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak setiap penduduk guna menjamin kepastian hukum serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka merespon tuntutan, perkembangan, dan dinamika sosial kemasyarakatan serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan transparan, diperlukan penguatan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.97 Tahun 2024; PP No. 40 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi penyediaan Data Kependudukan Daerah yang akurat, penyusunan profil kependudukan daerah, serta pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah. Ruang lingkup penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mencakup pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data kependudukan, koordinasi, fasilitasi, sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIK), serta pembinaan dan pengawasan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan, 4 hlm.